

**PERANAN POLISI DALAM MELAYANI MASYARAKAT
PADA POLSEK KECAMATAN PANTAI CERMIN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu Pada Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

OLEH

VENY APRILIA BORU TAMBUNAN

NIM: 09 852 0011

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN POLISI DALAM MELAYANI MASYARAKAT PADA POLSEK KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nama Mahasiswa : **VENY APRILIA BORU TAMBUNAN**

No. Stambuk : **09.852.0011**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Irwan Nasution, Spd, MAP.

Drs. H. Irfan Simatupang, Msi.



DEKAN

Drs. H. Irwan Nasution, Spd, MAP.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penulisan ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literature yang di perlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan dilandasi ittikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah "PERANAN POLISI DALAM MELAYANI MASYARAKAT PADA POLSEK KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada:

1. Bapak Prof. DR. H, A. Yak'ub Matondang, Spd, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, Spd, MAP, selaku Dekan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. H. Irfan Simatupang, Msi, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Bapak AKP Efendi Sirait Selaku Kapolsek Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai beserta staf dan rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
7. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta: Aiptu U.G Tambunan dan Nurli Simanjuntak, Spd, yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya bersama abang Rio Fernando Tambunan, SH, Yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis.
8. Unuk sahabatku Ninut, MbK Neni, Beby, Desi, yang mana banyak mendengar keluh kesah penulis, dan kepada Valen, Lisa, Tari, Rina, Endang (teman-teman kost), yang mana banyak membantu penulis.
9. Terima kasih buat seseorang yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Dan yang terakhir teman-teman seperjuangan di Fakultas ISIPOL. Penulis sadar bahwa Skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, kritik, dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini sangat penulis harapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu sampai saat ini. Semoga penelitian ini membuahkan hasil yang bermanfaat untuk mahasiswa di FISIPOL UMA dan bagi kita semua.

Medan, Maret 2013

Penulis

VENY APRILIA BORU TAMBUNAN

NPM: 09 852 0011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

ABSTRAK

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karna badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan indonesia baru yang lebih baik.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat. Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakat pun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum dipandang baik.

Dari latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan permasalahan, cara apa yang dapat dilakukan Polisi Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai, bagaimana peranan polisi dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, hambatan-hambatan apa dalam meningkatkan pelayanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Masyarakat dan Polisi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tipe yang menggambarkan kondisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Pelayanan Polisi Pada Masyarakat Kelayakan dan kenyamanan dalam penerimaan pelayanan terwujud, atau lebih banyak dirasakan oleh penerima jasa Polisi, seperti perlakuan polisi dengan keakraban atau kekerasan pada anggota masyarakat yang berhubungan dengan anggota Polisi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk membangun citra organisasi cukup baik.

Kata kunci :

1. Pelayanan Masyarakat,
2. Tugas dan fungsi Polisi,
3. Polsek Pantai Cermin serdang Bedagai.



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Polisi	10
B. Fungsi Polisi.....	16
C. Pelayanan Publik.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	31
B. Metode Pengumpulan Data.....	31
C. Variabel Penelitian	32
D. Metode Analisa Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis	34
B. Visi dan Misi Polri	38
C. Struktur Organisasi	39
D. Tugas dan Fungsi Struktur	42

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Pelayanan Polisi Kepada Masyarakat Pantai Cermin.....	53
B. Kejelasan Dalam Pelayanan	54
C. Hambatan-Hambatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	55
D. Peranan Polisi Dalam Pelaksanaan Kepada Masyarakat	56
E. Pertanggung Jawaban Polisi Dalam Melaksanakan Pelayanan Masyarakat	59

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karna badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai polisi itu. Polisi seyogyanya kita lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi

mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat .

Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakatpun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum dipandang baik. Karena itu, pandangan masyarakat tentang polisi akan membawa implikasi pada pandangan mereka terhadap hukum. Pekerjaan pemolisian yang tertanam kedalam masyarakat dapat kita lihat bagaimana struktur sosial, kultural dan ideologis telah menentukan pemberian tempat kepada polisi dalam masyarakatnya, bagaimana ia diterima oleh masyarakat, dan bagaimana ia harus bekerja.

Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi “friends partners and dependers of citizen”, dalam arti polisi sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dari pada urusan kekuasaan negara. Perihal sorotan berupa keritikan maupun hujatan terhadap kepolisian, umumnya komunitas aparat kepolisian sudah amat siap menghadapinya. Sebagian dikarenakan secara faktual polri memang nyata-nyata masih mengidap berbagai kelemahan sehingga pantas dikiritik. Sebagian lain dikarenakan kuatnya pemahaman bahwa semua keritik dan bahkan hujatan dari anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya adalah bentuk lain dari kecintaan masyarakat terhadap polri.

Pergeseran serta perubahan dalam fungsi yang harus dijalankan oleh suatu badan dalam masyarakat merupakan hal yang biasa. Hal yang agak istimewa adalah bahwa kita sekarang hidup dalam dunia dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat intensif dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu.

Sebagai bahan untuk meningkatkan diri, citra polisi yang ada harus diperjelas dengan alasan yang menyertai citra tersebut. Citra polisi bisa terbentuk setidaknya melalui dua pandangan yaitu pandangan obyektif dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada polisi, misalnya kekurangan personil anggaran dan sarana prasarana. Namun kondisi subjektif polisi saat ini bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak yang menilai. Masyarakat bisa memandang polisi berdasar standar, nilai, latar belakang dan pengalaman mereka. Pandangan subyektif ini berkembang terus dimasyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum. Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta prilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem "recruitmen and

training” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pandangan diatas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh kepolisian. Dapat disebut bahwa kepolisian telah terjadi pergeseran yang makin terasa kuat dari polisi sebagai “Pemburu Kejahatan” kepada polisi yang menjalankan “pekerjaan sosial”. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak hanya mengandung isi sosial biasa, melainkan juga ekonomi, politik dan kebudayaan.

Kedudukan Polri yang berbeda ditengah-tengah masyarakat akan dapat mempengaruhi kinerjanya dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam ilmu sosial dan semacam konsep sigmatis yang mengatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat akan membawa ciri masyarakat bersangkutan. Konsep tersebut lalu dituangkan kedalam rumus, “bagaiman masyarakatnya, begitu pula lembaganya”. Dengan demikian bisa dikatakan juga, bahwa masyarakat akan mempunyai lembaga-lembaganya yang berkualitas sama dengan kualitas masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stempel masyarakat akan selalu melekat pada sekalian lembaga yang dimiliki masyarakat tersebut. Polisi sebagai salah satu lembaga dalam masyarakat tidak merupakan perkecualian, kualitas pekerjaanya juga akan sangat ditentukan oleh keadaan, watak serta kualitas masyarakat disitu. Dengan demikian, stempel masyarakat indonesia juga melekat pada Polri.

Harapan masyarakat terhadap kepolisian itu sebenarnya hanya dua hal : Pertama, mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarganya dan harta bendanya; kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri.

Dari kondisi mekanisme penegakan hukum dengan berbagai kendalanya bukan saja membuat mekanisme penegakan hukum menjadi tak sesuai yang diharapkan, lebih dari itu adalah munculnya berbagai keluhan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Berbagai keluhan masyarakat (public complaint) tersebut antara lain adalah : polisi lalu lintas yang kerap terlambat hadir di jalan yang macet, atau anggota satuan bhyangkara (Sabhra) yang meminta “ salam tempel “ dari kendaraan-kendaraan angkutan, adalah salah satu citra polisi yang tertanam dibenak masyarakat. Contoh lain, adalah sikap anggota reserse yang ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus, atau petugas binmas yang “ asal sudah selesai” saat memberi penyuluhan. Mau tak mau juga masih merupakan gambaran yang dipersepsikan oleh masyarakat tentang pribadi polisi dan organisasi kepolisian dewasa ini.

Upaya meningkatkan profesionalisme dapat pula dilihat dari pelepasan POLRI dari struktur organisasi ABRI mulai tanggal 1 April 1999. kebijakan tersebut setidaknya telah memberi nuansa baru bagi Polri sendiri, paling tidak Polri sudah bisa “mandiri” didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Polri dapat benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya persepsi tentang melayani masyarakat merupakan masalah penting yang perlu dilihat lebih lanjut dalam

dalam rangka mewujudkan peranan polisi dalam melayani masyarakat, menanggapi tantangan yang semakin berat. Dari uraian-uraian diatas maka penulis memajukan judul yaitu :”PERANAN POLISI DALAM MELAYANI MASYARAKAT PADA POLSEK KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”.

B. Perumusan Masalah

Menurut sugiyono (www.Perumusanmasalah.com), masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sedangkan seperti yang telah diungkapkan oleh Emory (dalam Sugiyono, www.perumusanmasalah.com) bahwa “Baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah”.

Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang perumusan masalah dan rumusan itu sendiri, agar nanti kita tidak mengalami kesalahfahaman dalam membuat suatu rumusan masalah. Permasalahan pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana peranan polisi terhadap masyarakat dalam melaksanakan pelayanan di Polsek Pantai Cermin dan apa saja tugas polisi dalam melayani masyarakat”.

C. Pembatasan masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi(2003 : 1) adalah:

“Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang mana menuntut agar cepat diselesaikan”.

Adapun pembatasan masalah penelitian sesuai dengan uraian diatas sebagai berikut:

1. Peranan polisi terhadap masyarakat dalam melaksanakan pelayanan pada Polsek Kecamatan Pantai Cermin.
2. Tugas polisi dalam melayani masyarakat Pada Polsek Kecamatan Pantai Cermin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada polsek kecamatan pantai cermin.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kebenaran masalah pada bagian diatas dan mencari pemecahan masalah tersebut secara ilmiah.

3. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Adapun manfaat yang menjadi harapan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap permasalahan khususnya dipolsek kecamatan pantai cermin.
2. Secara teori penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentansi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryako, 1999).

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini didasari atas pengertian dari pada peranan kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tugas Pokok kepolisian yang disebutkan didalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia.

UU No 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bab III pasal 13 UU no 2 Tahun 2002

Tugas dan Wewenang

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya tugas Polisi diatas, memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi yang utama, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataan masih banyak kendala yang dapat mengurangi tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan di polsek.

Polsek Pantai Cermin tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, meskipun bukan sebagai pihak yang menerbitkan produk layanan tetapi tetap tergerak untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat sebagai mutu kualitas pelayanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi

Sejarah Kata Polisi itu berasal dari kata Yunani “Politea”, dan Polisi adalah aparaturnegara penegak hukum dan menjaga keamanan dalam negeri (kamdagri). Demikian dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Semua wewenang di atas masih ditambahkan beberapa wewenang lainnya, antara lain:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat di jadikan salah satu pertahanan dan keamanan negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan nasional dalam mencapai tujuannya tergantung pada polisi yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Bahwa apabila suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai. Sebab pengaturan secara murni diatur oleh hukum yang dirumuskan secara murni yang dimaksud tersebut ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkin dengan suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya”. Satjipto Rahardjo.(2009:74 dan 75).

B. Fungsi Polisi

Kepolisian pada hekekatnya adalah berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya aparatur kepolisian berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang baik dan profesional.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;

- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Terkait dengan pejabat kepolisian, Pasal 18 menyatakan, untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Ayat 1). Pelaksanaan ayat ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara RI (Ayat 2). Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Ayat 1).

Dalam pasal 2 Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang POLRI dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dalam pasal 4 Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang POLRI dinyatakan bahwa POLRI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, masyarakat serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Dalam pasal 5 Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang POLRI menyatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, gakkum, serta memberikan lin, yan, yom kepada masyarakat dalam rangka kamdagri.

Secara universal, yang terkandung dalam pasal 2, 4, dan 5 UU no 2 tahun 2002 tentang POLRI terjadi pepadanan, pertukaran dan kerancuan antara fungsi, peran, dan tujuan polisi. Tetapi fungsi, tujuan dan peran polisi di atas dapat dipandang sebagai misi/ kerangka berfikir yang akan dicapai oleh kekuasaan, otoritas dan akuntabilitas kepolisian. Dengan dipahami misi tersebut akan terbangun koridor di dalam dinamika kekuasaan, otoritas, akuntabilitas yang akan

di akomodasikan sekaligus ditetapkan batasnya. Selain itu dapat pula disimpulkan bagi polisi yaitu harkamtibmas merupakan kata kunci dalam melaksanakan tugas.

Dari kesimpulan dapat diambil pula hakekat akuntabel yaitu :

1. akuntabilitas individu dari masing masing anggota polisi
2. akuntabilitas kolektif. misalnya : akuntabilitas membongkar jaringan teroris dari tim gegana
3. akuntabilitas kinerja organisasi/ kesatuan. misalnya : akuntabilitas kinerja Polsek.

C. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1998:41) bahwa “hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.” Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan

mengatur masyarakat, menurut Thoha (1995:4) bahwa :Tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Bisa di simpulkan bahwa pelayanan public adalah produk dari birokrasi di Republik ini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Adapun, UNDANG-UNDANG REPBULIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB IV

Pasal 14

Penyelenggara memiliki hak:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

- a. Memberikan pelayanan tanpadihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- b. Melakukan kerjasama.
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 15

Penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten.
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan /atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim yang memadai.
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- h. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan .
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- k. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan , dan
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat

yang berwenang dari lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pasal 16

Pelaksana berkewajiban:

- a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara.
- b. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- c. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan pertanggung jawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pasal 17

Pelaksanaan Dilarang:

- a. Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.
- b. Meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara.
- d. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

- e. Melanggar asas penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 18

Masyarakat Berhak:

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan.
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.
- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan,
- e. Memberitahukan pimpinan untuk memperbaiki pelayanan.
- f. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan.
- g. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 19

Masyarakat Berkewajiban:

- a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan.
- b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik, dan
- c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa atau barang public.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa:

- Pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan
- Untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan public adalah menyusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan public oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat.
- Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah dengan keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara.
- Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan Instansi pemerintah dalam menyusun indeks

kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan- kualitas pelayanan public selanjutnya. Bagi masyarakat, indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dan oleh karena itu pelayanan masyarakat adalah tugas pokok UU No.2 Tahun 2002, memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri

Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang
UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas. Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota .

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak

politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek dari penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah semua himpunan hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui.

“Adapun bagian yang diambil populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dari segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi. Sudjana(2006:167)

Dalam penelitian ini, peneliti harus mengetahui dan memahami realita yang diteliti serta jumlah dari populasi yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Polisi dan stafnya yang bekerja di sektor pantai cermin yang berjumlah 28 orang. Sedangkan sampelnya adalah masyarakat, dikarenakan jumlah populasi yang sedikit maka sampel yang diajukan melingkup semua total jumlah populasi.

B. Metode Pengumpulan Data

Didalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan memakai cara:

1. Peneliti Kepustakaan(Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, masalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Dalam penelitian lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini guna memperoleh data informasi dimana penulis langsung terjun kelapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan:

- a. Observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non-partisipasi yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi didalam kegiatannya atau kantor tempat penelitian, melainkan hanya mengamati objek penelitian tersebut.
- b. Interview(wawancara),yaitu dilakukan terhadap polisi yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan anggota-anggota dan stafnya dari lokasi penelitian.

C. Variabel Penelitian

Kelayakan dan kenyamanan dalam penerimaan pelayanan terwujud, atau lebih banyak dirasakan oleh penerima jasa Polisi, seperti perlakuan polisi dengan keakraban atau kekerasan pada anggota masyarakat yang berhubungan dengan anggota Polisi. Transparansi dan akutabilitas menjadi penting untuk membangun citra organisasi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

Berikut kedua variabel yang dikemukakan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah "Peranan Kepolisian" dengan indikatornya adalah:

- a. Kualitas kerja, yakni segala bentuk ukuran yang terkait dengan mutu kualitas hasil dari kerja kepolisian dalam bidang administrasi kepada masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kerja, yakni penerapan kerja para polisi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Variabel terikat (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, variabel terikat "pelayanan kepada masyarakat" indikatornya adalah: Kepuasan masyarakat, dari segi pelayanannya, kejelasan polisi memberikan layanan, kemampuan polisi memberikan pelayanan, langsung di tangani, tersedia melapor dalam 24 jam, dan tanggung jawab polisi.

D. Metode Analisis Data

Penelitian yang Dalam penulisan ini, teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif adalah tipe penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan kondisi.

Metode analisis ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan dari penelitian sehingga pada akhirnya dapat diberi kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Pantai Cermin terletak disebelah barat laut kota Sei Rampah yang merupakan ibukota kabupaten Sergai dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, serta kabupaten Deli Serdang, merupakan daerah pesisir pantai timur Sumatera, daerah wisata bahari, merupakan kunjungan wisata baik mancanegara maupun domestic, serta lumbung beras kabupaten Sergai. Desa Pantai Cermin Kanan terbentuk dari 4 (Empat) Dusun, Desa ini merupakan desa pesisir yang salah satu dusunnya (dusun 1) berbatasan langsung dengan pantai Selat Malaka. Desa ini memiliki luas wilayah ± 400 Ha atau 4 Km^2 . Pantai Cermin adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara dan merupakan kawasan wisata terkenal. Pantai Cermin secara geografis dan administrasi terletak pada posisi $2^{\circ} 57'' - 3^{\circ} 16''$ Lintang Utara hingga $98^{\circ} 33'' - 99^{\circ}$ Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Perbaungan
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka/Kecamatan Perbaungan
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang

Pantai Cermin berada di pesisir timur pulau Sumatera berhadapan ke Selat Malaka. Letaknya 45 Km dari kota Medan menuju Pematang Siantar (9 Km dari Simpang Tiga Perbaungan) dari Sei Rampah (ibukota Kabupaten Serdang Bedagai) jaraknya 25 km. Akses menuju Pantai Cermin ini sangat baik. Kondisi jalan yang cukup lebar dan beraspal mulus membuat perjalanan menuju kawasan wisata ini terasa nyaman. Perjalanan dari kota Medan ke Pantai Cermin dapat ditempuh dengan mobil atau sepeda motor dengan waktu 45 menit. Mulai dari Simpang Tiga Perbaungan sampai ke arah, pengunjung akan menikmati kesejukan karena di kiri dan kanan jalan terdapat areal perkebunan dengan tanaman kelapa sawit dan cacao.

Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Desa Besar II Terjun
- Sebelah Timur berbatas dengan : Perbaungan, P. Cermin
- Sebelah Barat berbatas dengan : Desa Kota Pari

Kondisi Geografis Desa Pantai Cermin Kanan adalah :

- Ketinggian tanah dari permukaan laut : $\pm 2 - 5$ M
- Banyaknya curah hujan : ± 40 ml
- Tofografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Pantai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

- Suhu udara rata-rata : $\pm 30-33^{\circ}$ C

Jarak Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin dengan :

- Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara (Medan) : ± 50 Km
 ➤ Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) : ± 40 Km
 ➤ Ibu Kota Kecamatan (Kantor Camat Pantai Cermin) : ± 6 Km

Adapun batas wilayah dari kecamatan Pantai Cermin adalah:

- Sebelah utara: Selat Malaka
 ➤ Sebelah selatan: Perbaungan
 ➤ Sebelah barat: Sei Ular/kab Deli Serdang
 ➤ Sebelah timur: Perbaungan

Luas wilayah kecamatan Pantai Cermin $77,266 \text{ km}^2$ atau $7.726,6$ Ha yang terdiri dari 12 desa antara lain:

DESA	LUAS	
	Ha	Km ²
Ujung Rambung	328,4	3,284
Celawan	1891,5	18,915
Kota Pari	1000,5	10,005
Pantai Cermin Kanan	400	4,000
Pantai Cermin Kiri	400	4,000
Kuala lama	522,5	5,225
Sementara	380	3,800
Besar II terjun	575,4	5,754
Pematang kasih	157	1,570
Ara Payung	426,3	4,263
Lubuk Saban	680	6,800
Naga kisar	965	9,650
Jumlah:	7.726,6	77,266

1. Objek Wisata

Di Kecamatan Pantai Cermin saat ini telah berkembang beberapa objek wisata yang sudah mulai dikenal di dalam maupun di luar negeri. Setiap hari wisatawan domestik dan mancanegara ramai berkunjung ke objek-objek wisata di kecamatan Pantai Cermin ini. Ada 5 objek wisata yang telah dikelola dengan sistem pengelolaan dan daya tarik yang agak berbeda satu dengan yang lainnya. Kawasan Wisata Pantai Cermin yang terkenal dengan Water Theme Park, merupakan objek wisata alam yang dipadukan dengan wisata buatan (rekreasi) dengan pengelolaan yang profesional. Objek wisata Water Theme Park ini merupakan primadona pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai dan satu-satunya objek wisata rekreasi terbesar di luar Pulau Jawa. Pantai cermin adalah salah satu pantai yang terletak di kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, tepatnya di pesisir timur pulau sumatra dan berhadapan dengan selat malaka, kurang lebih 45 kilometer dari kota medan. Kawasan yang cukup menarik untuk dijadikan tujuan wisata bersama keluarga besar. Untuk menuju pantai ini pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda empat dan sejenisnya, akses dan kondisi jalan cukup baik, sudah beraspal dan cukup lebar, mudah untuk dijangkau dan nyaman. Dalam perjalanan menuju pantai cermin pengunjung bisa melihat areal perkebunan kelapa sawit dan cacao yang menyejukkan.

B. Visi dan Misi Polri

Adapun visi Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia, pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan Misi Polri yaitu :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety, and peace)
2. Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Pre-emptif dan Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari gambaran Visi dan Misi Polri diatas dapat diketahui bahwa orientasi pelaksanaan tugas Polri adalah memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi Pada Polsek Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

Suatu cara yang disusun atau dibangun untuk berkumpulnya suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga terciptanya kerja sama yang baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23


Struktur organisasi diciptakan untuk membentuk suatu pola yang dapat meningkatkan efisiensi kerja sedangkan organisasi lebih pada hubungan baik antara tiap kelompok kerja tersebut.

Dengan adanya suatu struktur organisasi yang baik dan teratur maka akan mempermudah usaha yang telah direncanakan, struktur organisasi merupakan suatu bagan atau kerangka yang menjadi pola-pola tetap dari hubungan-hubungan segolongan manusia atau orang-orang dalam kedudukan masing-masing pada bidangnya pada sebuah organisasi.



Struktur Organisasi

Pada Polsek Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai



D. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Pantai Cermin Serta Pelaksanaan Tugas Sesuai Fungsi Yang Di Emban

1. KAPOLSEK (Kepala Kepolisian Sektor)

Yang tugasnya meliputi:

- Melakukan pembinaan mental terhadap seluruh anggota Polsek Pantai Cermin.
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada anggota sesuai unit fungsi tugas yang diembannya.
- Melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas anggota.
- Melakukan analisa dan evaluasi mingguan dan bulanan atas kinerja tiap-tiap fungsi unit dan anggota secara perorangan.
- Melaporkan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas kepada satuan atas dalam hal ini Kapolres Serdang Bedagai yang dituangkan dalam bentuk laporan harian mingguan dan bulanan.
- Dalam pelaksanaan tugas, Kapolsek dibantu oleh:
 1. Kasium (Kepala seksi umum)
 2. Kanit Reskrim (Kepala unit Reserse kriminal)
 3. Kanit Intel (Kepala unit Intel)
 4. Kanit Binmas (Kepala unit Pembinaan masyarakat)
 5. Kanit Sabhara (Kepala unit Samapta bhayangkara)

2. KASIUM (Kepala Seksi Umum)

Yang tugas pokoknya meliputi:

- Melakukan pelayanan administrasi tentang hak anggota dan meneruskan kesatuan atas Polres Serdang Bedagai antara lain:
 - a. Pengusulan kenaikan pangkat
 - b. Pengusulan kenaikan gaji berkala
 - c. Permohonan ijin cuti maupun permisi
 - d. Pengusulan untuk melaksanakan pendidikan
- Melakukan perawatan atas bangunan kantor dan fasilitasnya.
- Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
- Melakukan penomoran atas surat keluar dengan klasifikasi biasa, rahasia, dan konfindensil.
- Mendistribusikan surat masuk sesuai isi surat kepada unit fungsi.
- Membalas surat masuk.
- Melakukan absensi atas pelaksana apel pagi dan apel siang anggota.
- Membuat Rengiat (Rencana kegiatan) harian, mingguan dan bulan serta membuat laporan hasil kegiatan kepada Kapolsek untuk diteruskan ke Polres Serdang Bedagai.
- Menghimpun laporan bulan dari masing-masing unit fungsi secara kolektif untuk diteruskan ke Polres Serdang Bedagai.

3. KANIT RESKRIM (Kepala unit Reserse kriminal)

Selaku pemimpin unit Reskrim tugasnya antara lain:

- Memberikan pembekalan teknis kepada penyidik, penyelidik dan bintanga admnistrasi penyelidikan penyidik.

- Mengawasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan
- Melakukan gelar perkara atas kasus yang sulit dalam pengungkapannya dengan tujuan untuk membuat perkara terang dan mengetahui pelakunya.
- Membuat tim khusus untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan atas pelaku kejahatan dalam kasus besar.
- Memberikan petunjuk kepada tim khusus untuk menyamakan persepsi, agar tidak terjadi kekerasan dan berhasil melaksanakan penangkapan.
- Melakukan pembinaan terhadap penyidik dan penyelidik agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur hukum untuk menghindari praperadilan dan complain dari keluarga tersangka maupun masyarakat.
- Untuk kelancaran tugas berkordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).
- Menempatkan penyelidik di Kring Serse (Tempat rawan kejahatan) yang tujuannya sebagai pencegahan terjadinya kejahatan atau dapat bergerak cepat untuk melakukan tindakan.
- Melakukan evaluasi dan analisa mingguan dan bulanan dan hasil giat penyelidikan dan penyidikan.
- Membuat laporan bulanan dan mengirimkannya kepada Kapolsek dan kepada Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai selaku Pembina fungsi
- Dalam pelaksanaan tugas Kanit Reskrim dibantu oleh penyidik, penyelidik dan Bamin Reskrim.

Adapun pelaksanaan tugas dari:

a. Penyidik

Yang melakukan penyidikan antara lain:

- Membuat berita pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor korban
- Membawa korban ke Rumah Sakit (Kasus penganiayaan dan Amoral) guna mendapatkan pertolongan dan meminta visum.
- Mentangi tempat kejadian perkara (TKP), buat sket TKP, Olah TKP, Pemotretan TKP, mendatangkan identifikasi bila ada yang meninggal dunia.
- Dalam mendatangi TKP, penyidik dibantu oleh :
 - a) Penyelidik yang tugasnya mencari dan mengumpulkan barang bukti, mencari dan mencatat data saksi.
 - b) Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Yang tugasnya mengamankan keaslian dari TKP (Stasus Quo).
- Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan dituangkan dalam BAP.
- Melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang melakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau ancaman hukuman dibawah 5 tahun. Untuk dimintai keterangannya.
- Melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan Barang Bukti (BB) yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, dalam hal melakukan tindakan hokum berupa penggeledahan dan penyitaan harus mendapat persetujuan penetapan dari ketua

pengadilan, terkecuali dalam hal mendesak dapat segera dilakukan karena dikhawatirkan barang bukti akan hilang. Setelah selesai baru meminta persetujuan ketua PN.

- Mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada JPU.
- Mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelaporan korban.
- Bila didapatkan alat bukti permulaan dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun.
- Membuat Resume analisa dan kesimpulan hasil penyidikan.
- Melakukan pemberkasan hasil penyidikan.
- Mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) disebut Penyerahan Tahap I.
- Melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Penyerahan Tahap II).
- Setelah penyerahan tahap II dilakukan baru tugas penyidik berakhir.

b. Penyelidik

Yang atas perintah penyidik melakukan penyelidikan antara lain:

- Melakukan penyelidikan untuk mencari tahu saksi-saksi pelaku dalam tindak pidana yang terjadi.

- Membantu penyidik untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan. Pengeledahan dan penyitaan melaksanakan Kring Serse ditempat rawan kejahatan sebagai tindakan preventif dan atau dapat cepat melakukan upaya hukum atas tindak pidana yang terjadi.
- Membuat rencana penyelidikan dan hasil penyelidikan serta melaporkannya kepada Kanit Reskrim.

c. Bintara Administrasi Reserse Kriminal (Bamin Reserse).

- Bertanggung jawab melakukan pencatatan dan penomoran kedalam buku register atas administrasi penyidikan/ penyelidikan yang dilakukan.

Adapun macam buku Register penyidikan:

- 1) Buku register laporan Polisi
- 2) Buku register pemanggilan
- 3) Buku surat perintah membawa saksi dan tersangka
- 4) Buku surat perintah penangkapan
- 5) Buku surat perintah penahan
- 6) Buku surat perintah pengeledahan
- 7) Buku surat perintah penyitaan
- 8) Buku surat perintah tugas
- 9) Buku surat perintah penyidikan/ penyelidikan
- 10) Surat permohonan ijin pengeledahan
- 11) Surat permohonan ijin penyitaan

- 12) Surat permintaan perpanjangan penahanan
- 13) Buku register daftar pencarian barang
- 14) Buku register daftar pencarian orang
- 15) Buku register adanya barang bukti
- 16) Buku register adanya barang temuan
- 17) Buku surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan
(SP2HP)
- 18) Buku register pengiriman berkas perkara
- 19) Buku register pengiriman tersangka dan barang bukti

- Melakukan perawatan atas arsip penyidikan.
- Melabel setiap barang bukti.
- Merawat dan menjaga barang temuan.
- Merawat tahanan dan makan tahanan.

4. KANIT INTELKAM (Kepala Unit Intelijen Keamanan)

Secara bersama-sama dengan anggotanya melakukan/ menyelenggarakan fungsinya antar lain:

- Mengumpulkan Bahan Keterangan (Baket) atau informasi serta melaporkan hasilnya kepada Kasat Intelkam Polres Sergai selaku Pembina fungsi untuk mengantisipasi sebagai contoh:
 - Tentang adanya rencana gejolak masyarakat atas kenaikan BBM.

- Tentang adanya rencana suatu kelompok masyarakat melakukan penyampaian aspirasi illegal dan membuat anarkis.
- Tentang adanya penyimpangan atau korupsi disuatu instansi.
- Tentang keberadaan teroris dan aksi dilakukan.
- Mengeluarkan penyampaian aspirasi didepan umum dengan catatan tidak anarkis.
- Tentang keberadaan teroris dan aksi yang akan dilakukan.
- Bekerja sama dengan fungsi Reskrim melakukan penyelidikan untuk membuat terang tindak pidana dan pengungkapan kasus.
- Mendata keberadaan orang asing (WNA) yang masuk secara legal/ illegal serta kegiatan yang dilakukannya.
- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menerbitkan surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang bermohon.
- Menerbitkan surat ijin hiburan kepada masyarakat yang bermohon untuk melaksanakan hajatan.
- Melakukan analisa dan evaluasi atas kinerja yang dilaksanakan.
- Membuat laporan informasi.
- Membuat laporan bulanan dan mengirimkan kepada Kasat Intelkam Polres Serdang Bedagai sebagai Pembina fungsi.

5. KANIT BINMAS (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat)

Yang tugasnya antara lain:

- Melakukan sosialisasi tentang keamanan ketertiban masyarakat untuk masyarakat sadar hukum.
- Membina warga desa untuk melaksanakan pengamanan swakarsa.
- Memberdayakan warga desa untuk bersama Polisi melakukan pencegahan terjadinya kejahatan untuk maksud menciptakan rasa aman.
- Menjalin hubungan seinergi dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya, agar rasa tertib aman, kondusif dapat terwujud dan dapat menekan angka kejahatan.
- Membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan serta hasil kegiatan yang dilakukan dan melaporkan kepada Kapolsek dan Binmas Polres Serdang Bedagai sebagai Pembina fungsi.

6. KANIT SABHARA (Kepala Unit Samapta Bhayangkara)

Membawahi Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang anggotanya SPKT dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KA SPKT).

a. Pelaksanaan tugas Kanit Sabhara antara lain:

- Membuat Rengiat harian, mingguan dan bulanan serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas SPKT seperti:

- Pelaksanaan penjagaan
 - Pelaksanaan patroli
 - Pelaksanaan pengawalan
- Melakukan analisa dan evaluasi hasil kinerja SPKT.
 - Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Kapolsek dan Kasat Sabhara Polres Serdang Bedagai Pembina fungsi.

b. Pelaksanaan tugas SPKT

Tugas pokok dari SPKT adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (Turjawali)

- Pengaturan : Mengatur arus lalu lintas yang padat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas (Kamtibcarlantas).
- Penjagaan : Dimarkas Polsek untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan perlindungan, mencari keadilan, menerima laporan pengaduan masyarakat dan menerbitkan surat tanda penerimaan laporan (STPL). Serta menindak lanjutinya, secara bersama-sama dengan penyidik dan penyelidik mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), yang tugas SPK menjaga keaslian TKP (Status Quo) hingga penyidik selesai melakukan olah TKP.
- Pengawalan : Melakukan pengawalan terhadap tahanan yang ada dirumah Tahanan Polsek.

- Melakukan pengawalan terhadap uang gaji karyawan PTPN IV Kebun Adolina.
 - Melakukan pengawalan dan pengamanan objek wisata dan pengunjungnya.
- **Patroli** : Melakukan patroli jalan kaki ditempat keramaian, contoh : dihari pekan dilokasi wisata dan tempat yang dianggap rawan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Melakukan patrol sepeda motor ketempat yang dianggap rawan kejahatan yang tidak dapat dilalui mobil.
 - Melakukan patroli mobil ketempat yang dianggap rawam kejahatan dijalan umum untuk mencegah terjadinya perampokan, jambret atau pencurian dengan kekerasan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Polisi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat cukup baik, tetapi masih kurang dirasakan oleh masyarakat.
2. Hambatan yang dialami Polsek Pantai Cermin antara lain masih kurangnya jumlah personil yang hanya 22 orang banyak anggota bertugas rangkap fungsi.
3. Belum adanya Tim identifikasi, sehingga penyidikan menjadi lambat karena menunggu dari Polres Serdang Bedagai.
4. Masih kurangnya SDM, hanya Kanit Reskrim yang sudah mengikuti kejuruan Reserse.
5. Masih minimnya fasilitas mobil dan sepeda motor sebagai pendukung pelaksanaan tugas.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Polisi.
2. Dalam melaksanakan pelayanan harus mengetahui prosedur pelayanan.
3. Untuk pencitraan Polisi yang buruk dalam masyarakat harus dihilangkan oleh sebab itu Polisi harus membangun pencitraan yang baru dalam hal pelayanan.

4. Agar pimpinan Polri memperhatikan dan mengupayakan tentang keberadaan hambatan diatas.



Daftar Pustaka

Haryako, *Manajemen Penelitian Sosial*, Penerbit cv Mandar Maju, Bandar Lampung, 2009

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni, Bandung, 2000

Satjipto Rahardjo. 2009:74 dan 75, *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003

Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung 2006

Sumber dari internet:

<http://elibrary.ub.ac.id>

<http://www.fungsipolisi.com>

<http://www.perumusanmasalah.com>

J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 2008:38, *hukum administrasi Negara*

Suryono Sutarto.1987. hal 5. Sari Hukum Acara Pidana. I. Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma.

Sumber: journal.umi.ac.id/pdfs/Supremasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.

Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor : 409 /F.5/I.2.b/2013
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data

05 Februari 2013

Kepada : Yth, Bapak Kapolsek Pantai Cermin
Di -
Pantai Cermin

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Veny Aprilla Br.Tambunan
N P M : 09.852.0011
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Istansi yang Bapak/Ibu Pimpin yaitu Kantor Polsek Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun tujuan Pengambilan Data tersebut adalah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul Skripsi "*Peranan POLISI dalam melayani masyarakat pada POLSEK Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data tsb semata-mata hanya untuk pendalaman Materi Skripsi di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Kami mohon juga kiranya dapat memberikan kemudahan dalam Pengambilan Data tersebut dan setelah selesai dapat kiranya mengeluarkan Surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Pengambilan Data pada Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 5/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/23



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 25 / II / 2013

Kepala Kepolisian Sektor Pantai Cermin Resort Serdang Bedagai, menerangkan :

Nama : VENY APRILIA Br TAMBUNAN
N P M : 09.852.0011
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara


Sesuai Surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 409 / F.5 / I. 2.b / 2013, tanggal 05 Februari 2013, hal Pengambilan Data sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan judul " PERANAN POLSEK PANTAI CERMIN, DALAM MELAYANI MASYARAKAT " .

Benar mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah datang dan melapor ke Polsek Pantai Cermin pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2013. Yang pengambilan data tersebut selesai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.



Pantai Cermin, 26 Februari 2013
KAPOLSEK PANTAI CERMIN


EFENDI SIRAIT
AKP NRP 62120435